

HAMBATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MUARO PADANG

Febi Julita Putri^{1b}, Fitri Eriyanti¹

¹Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^bfebiijulitaaputrii@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze obstacles in health services for inmates in the context of fulfilling rights of inmates during the Covid-19 pandemic at the Class IIA Correctional Institution Muaro Padang. The background of this research is the health services owned by Class IIA Penitentiary in Muaro Padang have not been implemented optimally because they still encounter several obstacles. This research used a type of qualitative research methods with descriptive method with the numbered of informants as many as 13 informants. The test of data validity in this study uses triangulations of the source and method. The data analysis techniques consists of three stages, namely reducing data, data display, and drawing conclusion or verification. The results of this study are obstacles to health services for inmates are the number of health workers is not sufficient, the lack of medical cost owned by the prison, the supply of medicines is not complete, and the medical equipment is not sufficient.

Keywords: Obstacle, Health Service, Inmates, Covid-19

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang. Latar belakang penelitian ini adalah pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIA Muaro Padang belum dilaksanakan dengan optimal karena masih menemukan beberapa hambatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan jumlah informan sebanyak 13 orang informan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini adalah hambatan pelayanan kesehatan bagi narapidana diantaranya, jumlah tenaga kesehatan belum memadai, kurangnya biaya kesehatan yang dimiliki oleh Lapas, persediaan obat-obatan belum lengkap, dan alat kesehatan belum memadai.

Kata Kunci: Hambatan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana, Covid-19.

Pendahuluan

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu diantara organisasi yang berfokus untuk memperoleh kepastian hukum bagi masyarakat telah ditegaskan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu di Pasal 1 angka 3 dengan memuat pengertian Lapas merupakan tempat yang digunakan sebagai wadah pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat. Lapas juga merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pengertian narapidana dimuat di Pasal 1 angka 7 narapidana merupakan orang dengan status terpidana yang melalui masa pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Lapas Kelas IIA Muaro Padang merupakan salah satu UPT dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah Warga Binaan Masyarakat (WBP) menurut Sistem Database Masyarakat (SDP) sebanyak 1054 orang dengan kapasitas 458 orang narapidana. Lapas Kelas IIA Muaro Padang berada di pinggir Kota Padang yang beralamat di Jalan Muara Nomor 42, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Lapas Kelas IIA Muaro Padang didirikan pada tahun 1893. Bangunan Lapas Kelas IIA Muaro Padang didirikan di atas tanah seluas 30.456 m². Lapas Kelas IIA Muaro Padang memiliki sarana bangunan sebagai tempat pelayanan kesehatan yaitu Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Padang dengan bangunan yang masih berada di area Lapas Kelas IIA Muaro Padang.

Menurut Ervianingsih (2020: 162) pengertian pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai kegiatan atau upaya dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan organisasi tertentu dengan tujuan untuk menjaga kondisi kesehatan, mencegah terjadinya macam penyakit, menyembuhkan dan mengobati dari penyakit serta untuk pemulihan kembali kondisi masyarakat dari penyakit yang diderita. Pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIA Muaro Padang berdasarkan Standar Pelayanan Kesehatan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor: E.03.PP.02.10 Tahun 2003 mengenai Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Masyarakat yaitu adanya kewajiban Lembaga Masyarakat untuk melayani kesehatan narapidana dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan diperkuat oleh Pamungkas (2021: 114) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya dibidang kesehatan yang dilakukan secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif kepada narapidana selama menjalani proses pembinaan.

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan promotif di Lapas Kelas IIA Muaro Padang adalah kegiatan dalam bentuk penyuluhan oleh tenaga penyuluh dari Puskesmas Padang Pasir di Klinik Lapas Muaro Padang. Lapas Muaro Padang juga melakukan pelayanan kesehatan dengan tujuan preventif yaitu kegiatan rutin bagi narapidana untuk senam pagi dan berjemur setiap hari jumat. Selain itu juga terdapat pelayanan kesehatan bentuk kuratif seperti adanya bentuk pengobatan *urgent/segera*, pengobatan rutin, rawat jalan, dan rawat inap bagi narapidana. Narapidana yang ada di Lapas Muaro menurut Sistem Data Masyarakat merupakan mayoritas narapidana dari kasus narkoba, maka Lapas Muaro juga memberikan pelayanan kesehatan bentuk rehabilitatif medis dan rehabilitatif sosial kepada narapidana. Beberapa layanan diatas belum terlaksana secara optimal karena masih menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang mendeskripsikan penelitian berdasarkan penelusuran data-data yang

ada di lapangan sehingga diperoleh gambaran sebenarnya tentang salah satu pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang dalam memperoleh pelayanan kesehatan pada masa pandemi covid-19. Fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu hambatan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang dalam memperoleh pelayanan kesehatan pada masa pandemi covid-19 dengan jumlah informan sebanyak 13 orang informan. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara dengan informan, observasi di lokasi penelitian, dan dokumentasi berupa foto yang penulis dapatkan selama di lapangan. Untuk menguji keabsahan data maka penulis akan menggunakan triangulasi sumber dan metode dengan langkah analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hambatan Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang

Hambatan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lapas Kelas II Muaro Padang dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Belum Memadai

Menurut Maatisya (2022: 10342) tenaga kesehatan ialah setiap orang yang telah menempuh pendidikan khusus bidang kesehatan dan membaktikan diri dalam kegiatan yang berupaya untuk memajukan tingkat derajat kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan dengan jumlah yang cukup menjadi faktor utama tercapainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan yang terdapat di Lapas Kelas IIA Muaro Padang ditempatkan berdasarkan keahlian dan kualifikasi dari pihak Lapas. Tenaga kesehatan di Lapas Kelas IIA Muaro Padang saat ini ialah tenaga medis yakni dokter umum, dan tenaga keperawatan yang ditempatkan pada Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang.

Sejalan dengan penelitian Telaumbanua (2020: 211) memaparkan hasil penelitian bahwa bentuk utama dari pelayanan kesehatan narapidana di Lapas adalah pelayanan kesehatan secara jasmani. Lapas Kelas IIA Muaro Padang memiliki tenaga medis yang bertugas di Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang. Akan tetapi dari segi jumlah belum memadai untuk kebutuhan Lapas. Adanya sumber daya tenaga kesehatan dokter umum, dan perawat akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana. Jumlah tenaga kesehatan untuk pelayanan di Klinik Lapas tidak proporsional terhadap jumlah narapidana (1 dokter melayani 1054 narapidana dengan perbandingan 1:1054) akan menyulitkan pelayanan kesehatan bagi narapidana.

Hal yang dijelaskan diatas juga sesuai dengan penelitian Firmansyah (2019: 439) memaparkan hasil penelitian bahwa faktor yang menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan pada umumnya adalah adanya sumber daya manusia yang memadai. Kendala yang menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah minimnya kuantitas dalam hal ini jumlah tenaga kesehatan menjadi kendala yang dapat menghambat upaya pelayanan kesehatan di Lapas.

**Tabel 1.Data Tenaga Kesehatan
Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang**

No	Nama Tenaga Kesehatan	Posisi/ Jabatan
1.	dr. Rahmadini	Dokter Umum
2.	Santi Maria, Amd.Kep SH	Perawat I
3.	Leni Pinta Uli, Amd.Kep	Perawat II
4.	Nur Huda Asri, AMKG	Perawat III

Sumber: Data Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang

Dalam Standar Pelayanan Kesehatan di Lapas telah disebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang harus tersedia di Lapas sekurang-kurangnya 1 orang dokter, 1 orang dokter gigi, 2 orang tenaga perawat, 1 orang asisten apoteker, 1 orang analisis laboratorium, 1 orang ahli gizi, 1 orang psikolog, 1 orang sanitarian, dan 2 orang petugas yang mengurus tata administrasi setiap pencatatan medis dan pelaporan dengan ketentuan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kapasitas hunian.

Jika dilihat dari aturan yang menetapkan bahwa jumlah tenaga kesehatan di Lapas setidaknya ada 1 orang dokter, dan 1 orang perawat dapat dikatakan telah terlaksana namun belum efektif untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik karena tidak sesuai dengan kondisi jumlah kapasitas hunian di Lapas sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh narapidana. Dalam pelaksanaannya Lapas Kelas IIA Muaro Padang telah memiliki 1 orang dokter umum, 2 orang perawat pembantu, dan 1 perawat gigi dengan tugas perawat yang juga bertugas sebagai pengurusan administrasi pencatatan dan pelaporan namun tidak tersedia tenaga kesehatan dokter gigi. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan di Lapas Muaro Padang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan karena jumlah narapidana tiap tahun terus mengalami pertambahan sehingga pada akhirnya tidak semua narapidana dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata.

Jenis penyakit yang dapat ditangani oleh dokter umum adalah penyakit biasa yang tidak memerlukan penanganan dokter spesialis, seperti demam biasa, sakit perut, sakit kulit biasa, batuk, dan penyakit saluran pencernaan yang bisa ditangani oleh dokter umum. Dalam menjalankan tugasnya dokter umum Klinik Lapas dibantu oleh 3 (tiga) orang perawat pendamping dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan di Klinik Lapas Muaro belum dapat mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh narapidana. Program perekrutan dan pengadaan secara nasional tenaga kesehatan hingga tahun 2021 juga belum dilakukan oleh Lapas meskipun jumlah narapidana yang makin bertambah setiap tahun.

1.2. Kurangnya Anggaran Biaya Kesehatan yang Dimiliki Oleh Lapas

Menurut Setyawan (2015: 119) pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang disediakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat. Pembiayaan kesehatan di Lapas Kelas IIA Muaro Padang yang pembiayaannya berasal dan disediakan oleh dana APBN untuk dialokasikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan narapidana Lapas Kelas IIA Muaro

Padang terdiri biaya kesehatan untuk di dalam Lapas dan biaya kesehatan yang digunakan jika ke luar Lapas. Biaya untuk pelayanan kesehatan di Lapas dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu pembiayaan pengobatan dan pembiayaan sarana dan fasilitas kesehatan.

Sejalan dengan penelitian Biaggy (2020: 375) memaparkan hasil penelitian bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi unsur penting dalam memaksimalkan pemberian pelayanan kesehatan oleh suatu instansi. Anggaran yang terbatas dapat menghambat proses pelayanan kesehatan yang maksimal kepada narapidana. Lapas Kelas IIA Muaro Padang telah menganggarkan dana APBN yang diterima dari pemerintah melalui DIPA Lapas untuk kelancaran pelayanan kesehatan di Klinik Lapas. Besar anggaran belanja yang dimiliki oleh Lapas untuk tahun anggaran 2021 telah dikeluarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang dipergunakan cukup untuk membeli persediaan obat-obatan dan antibiotik saja.

Pembiayaan kesehatan sebagai sumber daya pendukung pelayanan kesehatan di Lapas dapat digunakan oleh narapidana tidak hanya di dalam Lapas, tetapi juga dapat digunakan oleh narapidana di luar Lapas. Biaya di dalam Lapas terdiri dari biaya selama memperoleh pengobatan dan menggunakan fasilitas kesehatan di Klinik Pratama Lapas Muaro Padang. Narapidana dalam hal pembiayaan pengobatan untuk upaya pengobatan di dalam Lapas tidak mengeluarkan biaya melainkan bebas berobat. Biaya untuk menggunakan fasilitas atau alat kesehatan di Klinik Pratama Lapas juga sudah ditanggung oleh negara melalui DIPA Lapas. Pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh narapidana sama dengan yang terima oleh masyarakat pada umumnya yang berobat ke unit kesehatan termasuk pelayanan kesehatan rujukan.

Pembiayaan kesehatan di luar Lapas dengan bentuk pengobatan rawat jalan atau rujukan dalam pembiayaannya diserahkan kepada narapidana sendiri. Lapas memberikan pilihan kepada narapidana untuk mengeluarkan dana sendiri atau menggunakan BPJS karena pembiayaan rujukan ke luar Lapas bukan menjadi anggaran Lapas. Bagi narapidana yang tidak memiliki BPJS diminta oleh tenaga medis untuk mengurus BPJS melalui keluarga masing-masing. Mengacu pada peraturan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan telah mempertegas bahwa narapidana tidak termasuk kedalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka dari itu Lapas menganjurkan narapidana untuk mengurus BPJS melalui keluarga masing-masing. Pembiayaan narapidana tidak hanya sebatas di dalam maupun di luar Lapas saja. Lapas Kelas IIA Muaro Padang memfasilitasi narapidana yang dirujuk ke Rumah Sakit menggunakan kendaraan pribadi petugas apabila ambulance Lapas sedang digunakan untuk keperluan lainnya.

Pada dasarnya pelayanan kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIA Muaro Padang ini tidak dikenakan biaya baik itu biaya pengobatan maupun biaya fasilitas kesehatan yang diterima oleh narapidana. Namun kembali lagi ke keluhan dan jenis penyakit yang diderita oleh narapidana itu sendiri. Apabila penyakit yang diderita narapidana masih bisa diperiksa dan dirawat di Klinik Lapas, narapidana tidak perlu mengeluarkan biaya. Bagi narapidana yang direkomendasikan oleh dokter di Klinik Lapas untuk mendapatkan perawatan rujukan, narapidana dapat mengurus biaya perawatan rujukan melalui keluarga narapidana. Biaya perawatan di luar Lapas tidak menjadi tanggung jawab Lapas. Untuk memudahkan narapidana apabila perlu dilakukan perawatan rujukan, Lapas menyarankan kepada setiap narapidana untuk mengurus BPJS karena kondisi Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas

sangat beresiko terkena penyakit. Anggaran yang diberikan oleh Lapas dalam rangka pembiayaan sarana dan fasilitas kesehatan di Lapas Kelas IIA Muaro Padang ini hanya dapat digunakan untuk membeli obat-obatan saja. Fasilitas kesehatan seperti alat-alat kesehatan di Klinik Pratama Lapas Muaro Padang dapat dikeluarkan anggarannya apabila pihak tenaga kesehatan di Klinik Pratama Lapas Muaro Padang meminta kepada pihak Lapas untuk membeli alat kesehatan yang baru.

Lapas Kelas IIA Muaro Padang dalam hal pembiayaan kesehatan bagi narapidana telah menyalurkan dana dari pemerintah untuk meningkatkan kesehatan narapidana melalui upaya pelayanan kesehatan. Narapidana yang kesehariannya berada di Lapas dan tidak mempunyai sumber penghasilan akan terbantu dengan kemudahan akses mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya. Pembiayaan kesehatan diberikan secara merata untuk membeli obat-obatan jenis penyakit umum dan alat-alat kesehatan di Klinik Pratama Lapas Muaro Padang. Akan tetapi dengan anggaran yang diberikan melalui DIPA Lapas belum dapat dikatakan cukup untuk seluruh pembiayaan pengobatan baik membeli obat-obatan maupun membeli alat-alat kesehatan. Lapas Kelas IIA Muaro Padang hanya memberikan obat-obatan primer untuk meringankan gejala penyakit yang diderita narapidana.

1.3. Persediaan Obat-Obatan Belum Lengkap

Menurut Sari (2018: 86) obat merupakan golongan zat yang berasal dari campuran bahan untuk meringankan dan mengobati penyakit yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. Lapas Kelas IIA Muaro Padang menyediakan perbekalan obat-obatan untuk mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana. Obat-obatan yang tersedia di Lapas Kelas IIA Muaro Padang terdiri obat-obatan golongan primer (pokok) dan antibiotik saja. Adanya obat-obatan dan alat kesehatan menjadi faktor pendukung tercapainya pelayanan kesehatan bagi narapidana.

Sejalan dengan penelitian Firmansyah (2019: 445) memaparkan hasil penelitian bahwa Lapas sebagai lembaga pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) berkewajiban dan berfungsi untuk memenuhi salah satu hak narapidana selama menjalani perkara hukum di Lapas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti merawat narapidana yang sakit dan mengobati penyakit narapidana. Upaya merawat dan mengobati narapidana tersebut dapat berhasil apabila didukung oleh persediaan obat-obatan yang memadai untuk mengobati narapidana. Persediaan obat-obatan dapat tercukupi apabila anggaran di Lapas juga memadai untuk membeli persediaan obat-obat. Lapas Kelas IIA Muaro Padang telah memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam persediaan obat-obatan.

Lapas Kelas IIA Muaro Padang dalam memenuhi hak narapidana pada pelayanan kesehatan untuk persediaan obat-obatan telah melakukan pemenuhan tersebut. Akan tetapi belum dapat dikatakan baik karena Lapas Kelas IIA Muaro Padang belum menyediakan obat-obatan untuk jenis penyakit khusus bagi narapidana jika sewaktu-waktu ada narapidana yang perlu mendapat penanganan segera.

1.4 Alat Kesehatan Belum Memadai

Alat Kesehatan adalah perangkat yang digunakan untuk memeriksa jenis penyakit, dan menentukan suatu gejala penyakit, mengobati dan menyembuhkan dari gejala penyakit

(Nazmi, 2018: 44). Alat-alat kesehatan digunakan sebagai media penyembuhan dan pemulihan narapidana di Lapas juga menjadi hal penting yang harus ada dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Lapas Kelas IIA Muaro Padang juga telah memenuhi hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam hal persediaan alat kesehatan.

Tabel 2. Alat-Alat Kesehatan Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang

Nama Alat Kesehatan	Kondisi		
	Baik	Cukup	Tidak
Stetoskop	✓		
Tensimeter	✓		
Thermometer/ thermometer infra red	✓		
THT-Kit		✓	
Minor set		✓	
Nebulizer set		✓	
Infrared lamp			✓
Dental unit		✓	
Tempat tidur pasien			✓
Timbangan	✓		
Lemari obat		✓	
Meja/kursi dokter		✓	
Kursi roda			✓
Tandu		✓	
Tabung oksigen		✓	
Resucitator			✓
Senter		✓	
Lampu sorot	✓		
Ambulans	✓		

Sumber: Data Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang

Alat kesehatan yang tersedia di Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang terdiri alat-alat medis pada umumnya yang ada di Rumah Sakit hanya saja belum dapat dikategorikan memiliki kelengkapan yang sama dengan alat kesehatan di Rumah Sakit. Persediaan alat kesehatan di Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang dapat memudahkan pekerjaan tenaga kesehatan dalam mengobati penyakit narapidana. Lapas Muaro Padang memiliki alat kesehatan cukup lengkap dari segi kualitas meskipun alat yang tersedia dapat dikatakan alat lama. Namun dari segi kuantitas alat kesehatan disini belum cukup untuk melayani narapidana dengan jumlah 1054 orang. Seperti tempat tidur pasien (narapidana) hanya berjumlah 5 tempat tidur dan tidak cukup untuk pengobatan saat banyak narapidana yang sakit.

Lapas Muaro Padang memiliki alat untuk pemeriksaan biasa dan belum ada pengadaan alat kesehatan vital bagi narapidana. Alat kesehatan yang tersedia belum dapat dikatakan

lengkap untuk mengobati penyakit pasien yang ditandai dengan belum adanya alat kesehatan vital seperti alat Rontgen yang dapat digunakan sebagai bukti medis bagi narapidana apabila mendapatkan pelayanan kesehatan kuratif rawat jalan dengan prosedur rujukan ke luar Lapas. Dengan jumlah narapidana yang sudah seribu orang, Lapas memerlukan alat Rontgen untuk media *check up* narapidana jika ada narapidana yang di rujuk ke Rumah Sakit.

Kesimpulan

Pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang telah dapat dikatakan terlaksana dengan baik namun belum sepenuhnya berjalan optimal karena dalam pelaksanaannya masih menemukan beberapa hambatan. Hambatan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang adalah jumlah tenaga kesehatan belum memadai, kurangnya anggaran biaya yang dimiliki oleh Lapas, persediaan obat-obatan belum lengkap, dan alat kesehatan belum memadai.

Daftar Pustaka

- Biaggy, Faldi, & Padmono Wibowo. 2020. Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2. hal: 375.
- Ervianingsih, dkk. 2020. *Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Firmansyah, Riyan. 2019. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.8 No.3. hal: 439.
- Maatisya, Yuki Fitia, & Aris PAS. 2022. Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6 No.3. hal: 10342.
- Nazmi. 2018. Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* Vol.7 No. 1. hal: 44.
- Pamungkas, Bagus Tri. 2021. Implementasi Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Purworejo Selama Pandemi Covid- 19. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. hal:114.
- Sari, Liani. 2018. Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi Atas Kerugian yang Dialami Konsumen Obat-Obatan Terhadap Promosi Obat di Kota Jayapura. *Legal Pluralism* Vol. 8 No. 2. hal: 86.
- Setyawan, Febri Endra Budi. 2015. Sistem Pembiayaan Kesehatan. *Jurnal Kedokteran* Vol. 11 No. 2. hal: 119.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Telaumbanua, Ruth Faeriani. 2020. Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* Vol. 11 No.1. hal: 211.



Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor E.03.PP.02.10 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.